

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 0293/I13/H/Kpta/1989.

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat permohonan dari Aisyiyah Ranting Hargorejo.  
Nomor : 01/P/TK ABA/VII/1989 tanggal 26 Agustus 1989.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga Pendidikan ;  
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
1. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;  
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;  
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;  
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984 ;  
5. tanggal 6 Nopember 1986 Nomor 511/C/1986 ;  
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep./1983.  
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
- Memperhatikan : 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ~~Kotimadya~~ Kulonprogo. Nomor 2379/I13.3/I/1989 tanggal 9-10-1989  
2. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1102/I13.VI/I/1989 tanggal : 20 Desember 1989.  
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 105/I13.II/I/1989 tanggal : 20 Oktober 1989.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Aisyiyah Ranting Hargorejo.  
Panggung, Hargorejo, Kokap, Kulonprogo.  
untuk membuka Sekolah Swasta :  
a. Nama Sekolah : TK. ABA Panggung.  
b. Alamat : Panggung, Hargorejo, Kokap, Kulonprogo.  
c. Jumlah Kelas : 1 ( kelas B )  
d. Jumlah murid : 30 anak.  
e. Tahun Ajaran : 1990 / 1991.
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :  
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.  
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan yang berlaku.



3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
4. Sekolah Swasta yang bertanggung jawab harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Up. Kepala Bidang ~~Pendidikan Dasar~~ dengan tembusan Kepada Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Ajaran 1990 / 1990.

- Ketiga : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

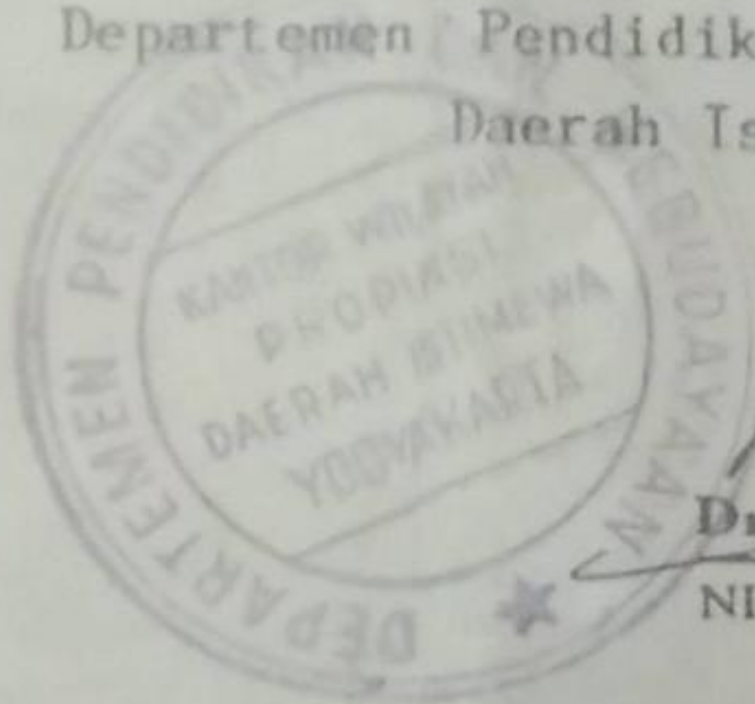
Ditetapkan di : Yogyakarta.

Pada tanggal : 16 Desember 1989.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta.



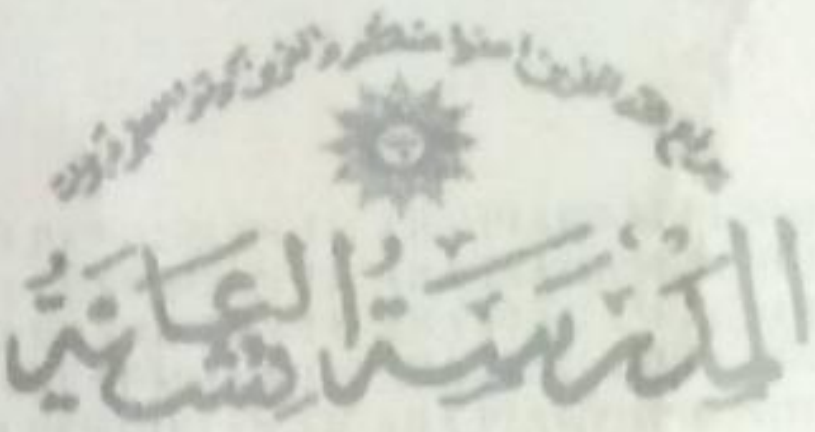
*[Signature]*  
Drs. Subaroto

NIP : 130066559

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
4. Ka. Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Ka. Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Ka. Kanlep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.





# PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 121/PW/DC/PTK/2004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah  
dengan ini menyatakan bahwa :

**TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL**  
berkedudukan di Penggung Hargorejo Kokap Kulonprogo adalah  
milik Persyarikatan AISYIYAH  
yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah  
Cabang : Kokap  
Daerah : Kulonprogo  
Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta  
didirikan tanggal : 16 Desember 1989 dan  
telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan  
Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Wilayah No. 121/PW/DC/PTK/2004  
Daerah No. 121/PD/KP/PTK/2004

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang  
tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar  
dan Menengah Cabang Kokap  
No. 121/PC/KKP/PTK/2004 tgl. 20 Februari 2004 dan  
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul  
Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah  
Muhammadiyah.

Yogyakarta 11 Rab. Awwal 1425 H  
1 Mei 2004 M

## PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua,

( Hj. Sri Nurini Hadjami )  
KTAM : 363703



Sekretaris,

( Mugiyem )  
KTAM : 626517

AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah  
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81, 16 - 8 - 1920 NO. 40, TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 36,  
SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO. JA 5 / 180 / 4,  
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 - 1971 NO. SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24 - 7 - 1974  
NO. 23628 / MPK / 74